

ABSTRAK

Siti Nurbadriah : *Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Keperantaraan di Agen Jasa Pemasaran Unik Property Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Permasalahan wanprestasi sering terjadi di dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang berakad perlu melakukan penyelesaiannya secara bijaksana agar tercipta kemaslahatan diantara kedua belah pihak. Perjanjian dalam akad keperantaraan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak bagi perantara (*wasi'ih*) untuk memperoleh keuntungan (*al-ri'bh*) atau upah (*ujrah*) yang diketahui (*ma'lum*) dari apa yang telah ia kerjakan. Begitupula yang terjadi di agen jasa pemasaran Unik Property Bandung, yang mana *owner* yang telah dibantu memasarkan properti miliknya senyatanya tidak memberikan komisi seperti yang terdapat dalam perjanjian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) mengetahui akad apa yang tepat dalam aplikasi akad keperantaraan dengan ditinjau dari fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 2) Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Unik Property Bandung 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi dalam bisnis properti pada agen jasa pemasaran Unik Property Bandung.

Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa setiap perjanjian harus ditepati oleh para pihak, apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) maka harus diselesaikan melalui dua jalur alternatif yakni litigasi atau non litigasi, hal ini terdapat dalam fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 pada ketentuan ketujuh disebutkan “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Sumber data primer didapat dari perusahaan agen jasa pemasaran Unik Property, sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang tepat pada aplikasi akad keperantaraan di Unik Property Bandung ditinjau melalui fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 adalah menggunakan akad *ju'alah*. Penyelesaian yang dilakukan oleh Unik Property Bandung dalam kasus ini ialah dengan cara melakukan musyawarah ketika dalam waktu dua minggu penjual tidak memberikan komisi agar salahsatunya tidak dirugikan, apabila tidak tercapai kesepakatan maka pihak Unik Property melakukan pelaporan ke kepolisian sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum penyelesaian sengketa syariah dalam bisnis yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama/Basyarnas.